



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR **442** TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN PENERBITAN BUKU AJAR TAHUN 2023
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di LP2M, maka perlu adanya Pedoman Bantuan Penerbitan Buku Ajar Tahun 2023;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pedoman Bantuan Penerbitan Buku Ajar Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Bantuan Penerbitan Buku Ajar Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tentang Keuangan Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 83 /PMK.02/2022 Tentang Standart Biaya Masuk Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 920);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 153 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KOMITE PENILAI DAN REVIEWER PROPOSAL PENELITIAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pedoman Bantuan Penerbitan Buku Ajar Tahun 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2023 sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 2 Februari 2023

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG


M. ZAINUDDIN 

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor Tahun 2023
Tanggal :

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN PENERBITAN BUKU AJAR LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2023

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi, khususnya pasal 47-49, memberikan amanat kepada perguruan tinggi untuk melakukan penguatan Tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa yang menjadi amanat Undang-Undang tersebut diwujudkan dalam tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengembangan publikasi ilmiah sebagai bentuk pertanggungjawaban civitas akademika dalam upaya pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat juga mendapatkan landasan hukum yang kuat dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) khususnya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang perlu diinformasikan kepada khalayak luas sebagai bagian dari pertanggungjawaban akademis tridharma perguruan tinggi kepada publik. Publikasi dalam bentuk buku ajar merupakan salah satu langkah strategis yang ditempuh agar hasil-hasil kegiatan ilmiah civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan.

Dengan pertimbangan di atas dan mengacu pada Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 153 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023 berbasis SBM (Standar Biaya Masukan), LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menilai perlu untuk melakukan upaya penguatan publikasi ilmiah dalam bentuk buku ajar di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang bermutu, akuntabel, dan berkontributif bagi kemajuan bangsa. Dengan demikian, afirmasi program bantuan dan kegiatan patut direncanakan dan diselenggarakan dengan baik. Untuk itulah petunjuk teknis Bantuan Penerbitan Buku Ajar ini dibuat.

B. Deskripsi Kegiatan

Penerbitan Buku Ajar merupakan program bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi dosen/ peneliti/ fungsional lainnya yang menulis untuk kepentingan pembelajaran/perkuliah di PTKI, baik dalam bentuk buku teks, buku dasar, buku ajar, ataupun buku rujukan (reference book). Dalam konteks ini, bantuan dana yang diberikan diperuntukkan bagi proses penyusunan buku ber-ISBN dan/atau e-ISBN, mulai penulisan, editing, hingga pencetakan/penerbitan.

C. Outputs

1. Dummy buku ajar;
2. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;
3. Laporan pertanggungjawaban keuangan;
4. Narasi singkat buku yang menggambarkan aspek-aspek penting isi buku yang

D. Outcomes

1. Terbitnya buku ajar ber-ISBN dan/atau e-ISBN oleh penerbit kampus (UIN Press) dan/atau bekerjasama dengan penerbit di luar UIN Malang, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak penandatanganan kontrak.
2. Diperolehnya hak cipta pada buku ajar yang bersangkutan, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak penandatanganan kontrak.

E. Persyaratan

1. Pengusul adalah dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;
2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran, dan fungsional lainnya pada PTKI;
3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN;
4. Usulan dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang;
5. Draf buku minimum 200 (dua ratus) halaman, dengan 1.5 spasi, ukuran A4 (tidak termasuk daftar isi, daftar pustaka, dan riwayat hidup);
6. RPS (Rencana Pembelajaran Semester) yang sudah divalidasi Ketua Program Studi dan sesuai dengan buku ajar yang diajukan;
7. Proposal kegiatan

Pengusul diminta untuk mengisi isian (fill-in) secara lengkap pada aplikasi Litapdimas sesuai klaster yang bersangkutan. Kelengkapan persyaratan yang harus diunggah di fill-in ini adalah sebagai dasar penilaian pada bantuan publikasi ilmiah. Fill-in proposal untuk Bantuan Penerbitan Buku Ajar adalah sebagai berikut:

- a) Judul buku;
- b) Rencana Tahun terbit;
- c) Proposal / Rencana kegiatan, berisi agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan buku, termasuk berisi pentingnya buku yang ditulis, gambaran umum buku, dan lainnya;
- d) Rencana anggaran biaya (RAB);
- e) URL draf buku, berisi outline buku;
- f) URL rencana pembelajaran semester (RPS); dan
- g) URL curriculum vitae penulis

Catatan: harap dipastikan URL yang diinputkan bisa diakses oleh reviewer (open)

Originalitas buku menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk cek plagiasi. Pengecekan similarity disarankan menggunakan aplikasi Turnitin dengan salah satu tahapan tertentu. Ketika melakukan "Add Assignment" dan keluar "Select Your Assignment Type", kemudian klik "New Assignment". Di "Submit Papers To" harus dipilih "No Repository" agar file peneliti tidak tersimpan di Turnitin yang ketika dilakukan tes Turnitin, maka file akan terbaca oleh Turnitin yang menyebabkan hampir 100% similarity-nya. Selanjutnya klik "Optional Setting", dan di bagian "Exclude Small Sources?" dipilih "Yes", kemudian "Set Source Exclusion Threshold" pilih "Word Count" dan tulis "15". Maksimal similarity yang bisa diterima untuk adalah 35%.

F. Besaran Bantuan

Setiap nominee yang lolos akan mendapatkan bantuan Rp. 20.000.000,- untuk 30 penerima.

G. Jadwal Kegiatan

Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan Program Bantuan Penerbitan Buku Ajar Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tahapan Kegiatan	Tanggal
Pengumuman	24 Februari 2023
Pendaftaran dan Submit Proposal	9 Maret – 19 Maret 2023
Seleksi Administratif	20 - 21 Maret 2023
Penilaian Substansi	23 - 24 Maret 2023
Presentasi draft Buku Ajar	27 - 29 Maret 2023
Penentuan Penerima *	31 Maret 2023
Tanda Tangan Kontrak	31 Maret 2023
Pelaksanaan Kegiatan	1 April – 22 Oktober 2023
Pengumpulan (<i>Upload</i>) <i>Output</i>	4 - 6 September 2023
Seminar Antara	11 – 15 September 2023
Seminar Hasil	13 - 17 November 2023
Pengumpulan (<i>Upload</i>) <i>Outcomes</i>	20 November 2023 - 30 Juni 2024

H. Standar Percetakan dan Penerbitan Buku

a. Ketentuan Umum

1. Isi buku bukan dalam bentuk format laporan dan sudah dalam bentuk buku siap cetak;
2. Isi dan konten buku disesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing peneliti;
3. Buku harus ber-ISBN, disarankan di UIN Maliki Press;
4. Desain Layout dan Cover disesuaikan dengan tema atau isi buku;



b. Ketentuan Percetakan






1. Dicitak dengan menggunakan kertas buku: HVS 70 gsm;
2. Cover buku (paperback/softcover);
3. Ukuran buku standar Unesco: 15 x 23 cm;
4. Penjilidan buku: perfect binding (lem panas);
5. Pada cover buku wajib disertakan kalimat "Buku ini tidak diperjualbelikan"

c. Teknis Pengumpulan Penerbitan

1. Naskah yang sudah siap cetak dapat dikoordinasikan dengan UIN Maliki Press atau penerbit lain untuk mendapatkan ISBN dan atau e-ISBN secara mandiri;
2. Buku dicetak minimal sebanyak 50 eksemplar, 10 eksemplar di antaranya, di kantor LP2M Lt. 3 Gedung Rektorat, sisanya menjadi hak masing-masing penulis;
3. Sisa cetak buku dapat didistribusikan oleh UIN Maliki Press atau oleh masing-masing penerima bantuan;
4. Jika outputs dan/atau outcomes bantuan tidak terpenuhi, maka penerima akan mendapatkan sanksi berupa:
 - 1) Tidak diperkenankan mengajukan bantuan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), penulisan buku, dan bantuan lain dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut,
 - 2) Mengembalikan bantuan penerbitan buku ajar kepada negara.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian.

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG


M. ZAINUDDIN 

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Peraturan Per-UU: Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Penyusun Rancangan Per-UU: Nama: Aditya Hendrasena, SH., M.H.	
Sub Koordinator Subbag Organisasi & Hukum: Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Koordinator Bagian OKH Nama: Hj. Umihanik, SE., M.M.	
Kepala Biro AUPK Nama: Dr. H. Ahmad Hidayatullah, M.Pd	
Wakil Rektor Bidang AUPK Nama: Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si	